



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



**LAPORAN KINERJA
2023**

**Sungai Raya
2024**



**JL. Supadio, Sungai Raya - Kabupaten Kubu Raya
email : diskominfo@kuburayakab.go.id**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing bidang yang penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.8.6.3/2450/Setda- Org Tanggal 3 November 2023 Hal Penyusunan LkjiP dan Perjanjian Kinerja Perubahan 2023.

Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya ini juga dilaksanakan sesuai dengan dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2023

Penyajian data dan informasi seluruh aktifitas, sasaran kerja dan capaian kegiatan yang tersaji dalam LKjIP ini adalah merupakan gambaran akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya pada tahun anggaran 2023 dan Perubahannya.

Demikian laporan ini disampaikan, atas belum sempurnanya penyusunan ini disampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kubu Raya



EDDY MUDIANTO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19660823 199503 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM.....	1
1. Pendahuluan.....	1
2. Susunan Organisasi	2
3. Tupoksi	2
4. Sumber Daya Aparatur (SDA)	5
5. Sarana dan Prasarana.....	6
B. PERMASALAHAN UTAMA	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. RENSTRA	9
1. Visi	10
2. Misi	12
3. Tujuan.....	13
B. PERJANJIAN KINERJA	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
A. CAPAIAN KINERJA.....	20
B. REALISASI ANGGARAN	30
BAB IV PENUTUP	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data PNS Dinas Komunikasi dan Informatika	5
Tabel 1.2. Data NON PNS Dinas Komunikasi dan Informatika	5
Tabel 1.3. Data Peralatan Dinas Komunikasi dan Informatika	6
Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023.....	15
Tabel 2.2. Tabel Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023.....	16
Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023	20
Tabel 3.2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023	23
Tabel 3.3. Realisasi kinerja serta capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2023	26
Tabel 3.4. Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020- 2023	27
Tabel 3.5. Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan standar nasional ...	28
Tabel 3.6. Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2023.....	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi	4
---------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*good governance*) merupakan prasyarat untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, dikembangkan suatu sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN menyatakan akuntabilitas sebagai salah satu azas umum dalam penyelenggaraan negara. Azas akuntabilitas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 69 disebutkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud mencakup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Dalam penjelasan pasal 69 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah” dalam ketentuan ini adalah Laporan Kinerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan program kebijakan dan pengembangan Komunikasi dan Informatika masyarakat.

Informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi suatu Lembaga.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan keuangan, anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan serta pengelolaan sarana prasarana dan ketatausahaan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya, dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerjanya.

2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 75), dan sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang Komunikasi dan Informatika.

3. Tupoksi

Adapun Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang

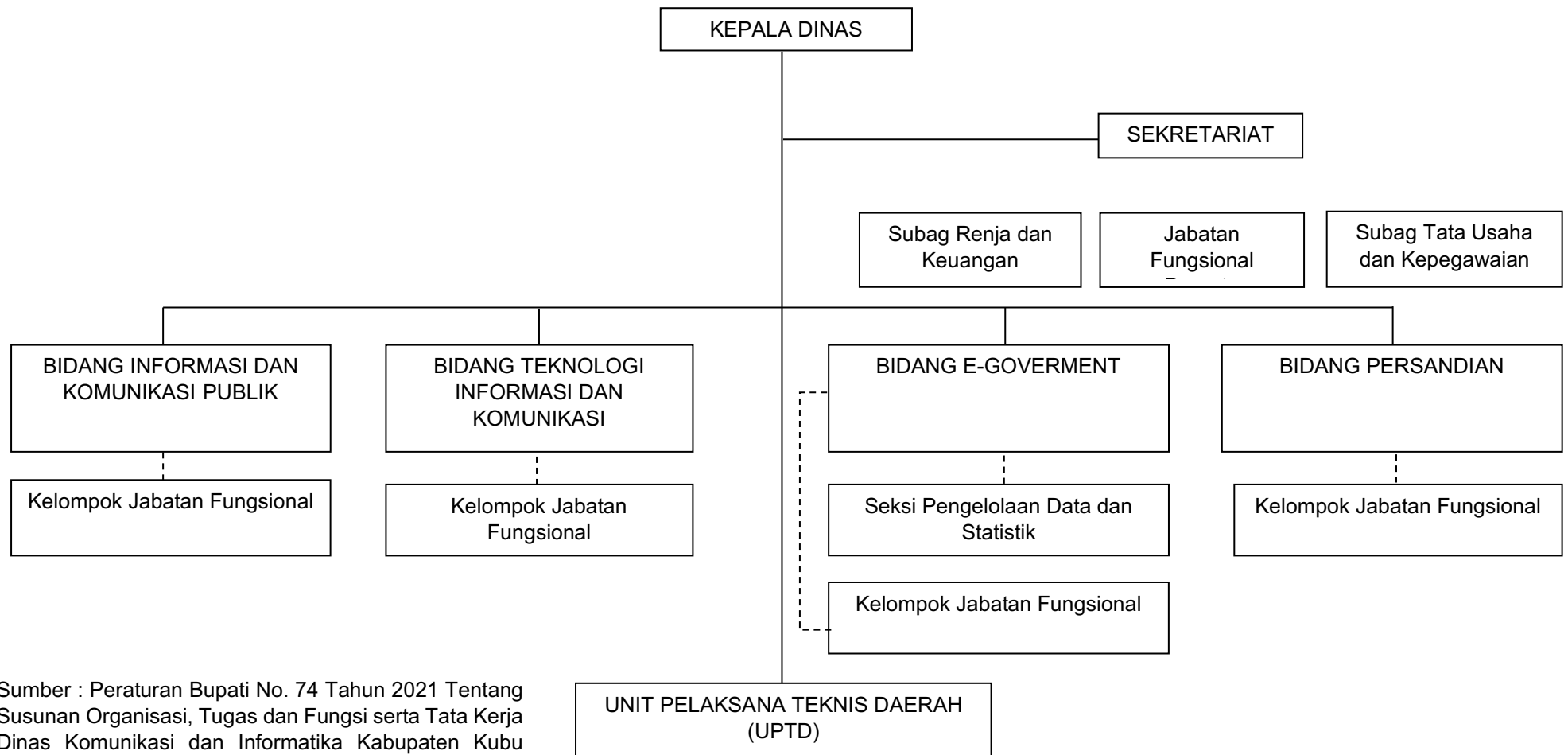
tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang Komunikasi dan Informatika;

- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:
 - 1) Penyusunan program kerja di Bidang Komunikasi dan Informatika;
 - 2) Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika;
 - 3) Penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum dibidang Komunikasi dan Informatika;
 - 4) Penyelenggaraan administrasi Dinas;
 - 5) Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang Komunikasi dan Informatika;
 - 6) Pembinaan unit pelaksana teknis Dinas;
 - 7) Pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika; dan
 - 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
- d. Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi
- e. Bidang Layanan E-Government
- f. Bidang Persandian
- g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok JF

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUBU RAYA



Sumber : Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam mengembangkan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2023 didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 66 orang terdiri dari 29 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 37 tenaga Non ASN. Adapun rincian tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Data PNS Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Jabatan	Jumlah	Eselon	Jenis Kelamin
1	Kepala Dinas	1	II b	Pria
2	Sekretaris Dinas	1	III a	Pria
3	Kepala Bidang	4	III b	Pria
4	Kepala Seksi/Sub Bagian	3	IV a	Pria
5	Sub Koordinator	8	-	Pria/Wanita
6	Jabatan Fungsional	3	-	Wanita
7	Pelaksana	9	-	Pria
	JUMLAH	29		

Sedangkan tenaga Non ASN terdiri dari :

Tabel 1.2. Data NON PNS Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin
1	Sarjana Starta I	12	Pria/Wanita
2	Sarjana Diploma III	17	Pria/Wanita
3	SLTA	8	Pria/Wanita
	JUMLAH	37	

5. Sarana dan Prasarana

Jenis sarana Komunikasi dan Informatika dan penunjang sarana Komunikasi dan Informatika yang tersedia di Kabupaten Kubu Raya berupa Tower triangle, Server, Personal Computer (PC), Laptop, dan lain sebagainya. Data sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika digambarkan pada tabel 1.3 dan berikut di bawah ini.

Tabel 1.3. Data Peralatan Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	URAIAN	TAHUN 2023	KONDISI
1	Antena Rocket Disk	9 Unit	Baik
2	Radio Ubiquity Rocket M5	9 Unit	Baik
3	Acces Point Indoor TP Link	8 Unit	Baik
4	Mikrotik 915 2HND	9 Unit	Baik
5	Power Beam M5-400	2 Unit	Baik
6	Radio Ubiquity Nanostation M5	6 Unit	Baik
7	Unifi Uap AC P	4 Unit	Baik
8	Sectoral AM5G19 120	2 Unit	Baik
9	Radio Ubiquity Bullet 2HP 800 mW	4 Unit	Baik
10	Server (Untuk Database SID)	1 Unit	Baik
11	Note Book / Laptop	1 Unit	Baik
12	Printer Deskjet	2 Unit	Baik
13	Scanner	1 Unit	Baik
14	UPS 1000 VA	1 Unit	Baik
15	Laptop (Egov)	1 Unit	Baik
16	Hardisk Backup	1 Unit	Baik
17	Laptop Sekretariat	2 Unit	Baik
18	Kursi Sekretariat	4 Unit	Baik
19	Printer A3	1 Unit	Baik
20	Sepeda Motor Renja	1 Unit	Baik
21	Kamera	1 Unit	Baik
22	Drone	1 Unit	Baik
23	Go Pro	1 Unit	Baik

24	Tripod Video	1 Unit	Baik
25	Monitor Video	1 Unit	Baik
26	Mic Reporter	1 Unit	Baik
27	Ipad Pro	1 Unit	Baik
28	Hyardisk Server	10 Unit	Baik
29	Pembangunan Tower Triangle Kantor Desa Sungai Dungun	1 Unit	Baik
30	Stabilizer Server	1 Unit	Baik
31	UPS Server	1 Unit	Baik
32	Rak Server	2 Unit	Baik
33	Aki	6 Unit	Baik
34	Pembangunan Tower Triangle Kantor Desa Kampung Baru	1 Unit	Baik
35	Pembangunan Tower Triangle Kantor Desa Seruat Dua	1 Unit	Baik
36	Pembangunan Tower Triangle Kantor Kecamatan Kubu	1 Unit	Baik
37	Dispenser	3 Unit	Baik
38	AC 2 PK	2 Unit	Baik
39	AC Floor Standing 2 PK	1 Unit	Baik
40	TV	3 Unit	Baik
41	Exhause Fan	1 Unit	Baik
42	Stand Fan	1 Unit	Baik
43	Karpet Permadani	1 Unit	Baik
44	Vacum Cleaner	1 Unit	Baik
45	Laptop	3 Unit	Baik
46	PC (Editing)	1 Unit	Baik
47	Web Cam (HD 1080)	2 Unit	Baik
48	Monitor LED	1 Unit	Baik
49	Stabillized Handheld Camera	1 Unit	Baik
50	Stabilized Handheld Camera	1 Unit	Baik
51	Scanner IKP	1 Unit	Baik

52	Printer Renja Perlengkapan Umum	2 Unit	Baik
53	Laptop IKP	1 Unit	Baik
54	PC Komputer Perlengkapan Umum	2 Unit	Baik
55	Kamera IKP	1 Unit	Baik
56	Lensa Canon IKP	1 Unit	Baik
57	Memory Card IKP	1 Unit	Baik
58	Card Reader IKP	1 Unit	Baik
59	Tripod IKP	1 Unit	Baik
60	Sound System IKP	1 Unit	Baik

B. PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, urusan pemerintahan bidang persandian dan program penunjang urusan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tidak mengalami kendala dan permasalahan berarti karena berusaha menjalankannya sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada tingkatan SKPD dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang dinamakan Rencana Strategis (Renstra)-SKPD, sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah. Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu

kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah. Kualitas dokumen Renstra sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renstra SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

1. Visi

Visi Dan Misi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kubu Raya

Visi dan Misi Bupati Kubu Raya adalah “**Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya Yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius** ”, dengan misi yang mendukung terwujudnya visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*Good and Clean Governance*).
2. Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.
3. Meningkatkan penguatan otonomi desa untuk pembangunan yang lebih berkeadilan dan berdasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal.
4. Meningkatkan penguatan aktivitas dan kelembagaan bernuansa religius di seluruh lapisan masyarakat.
5. Meningkatkan penguatan peran perempuan untuk peningkatan kualitas dan kemandirian ekonomi.

Visi dan Misi Kabupaten Kubu Raya terjabar dalam program yang mendukung pencapaian sasaran dan tujuan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024. Adapun program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya dimaksud sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Aplikasi dan Informatika

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Visi Pembangunan Daerah jangka menengah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Bahagia diartikan sebagai kepuasan, sikap optimis, dan harapan masa depan masyarakat Kabupaten Kubu Raya terhadap :

1. Peningkatan derajat Komunikasi dan Informatika
2. Peningkatan derajat Pendidikan
3. Pekerjaan yang memadai
4. Pendapatan rumah tangga yang memadai
5. Keharmonisan keluarga
6. Ketersediaan waktu luang
7. Keharmonisan hubungan sosial
8. Kondisi rumah dan aset yang layak
9. Lingkungan hidup yang berkualitas
10. Keamanan yang kondusif

Bermartabat diartikan sebagai harga diri Masyarakat Kabupaten Kubu Raya dengan ditandai adanya :

1. Peningkatan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, dan papan.
2. Peningkatan kehidupan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi, pemantapan kemandirian pangan, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan pengangguran, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Peningkatan kehidupan sosial-budaya berbasis kearifan lokal.

4. Peningkatan kemandirian sumber daya manusia, aparatur sipil negara, serta pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
5. Jaminan keadilan terdepan disini dimaksudkan Kabupaten Kubu Raya terdepan di Kalimantan Barat dalam hal tata Kelola pemerintahan yang bersih, dan berwibawa (good and clean governance) serta peningkatan inovasi, kreativitas, dan kualitas masyarakat.

Berkualitas berarti Kabupaten Kubu Raya senantiasa memiliki prestasi di berbagai sektor baik di level Pemerintah, Swasta, Maupun masyarakatnya yang ditandai dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan maupun Komunikasi dan Informatika dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif sebagai prasyarat berprestasi serta adanya dorongan dan fasilitas meraih prestasi di berbagai sektor dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.

Religius berarti Kabupaten Kubu Raya akan berusaha mengembangkan karakter sumber daya manusia dengan selalu menerapkan nilai-nilai Agama dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan kualitas keimanan dan ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak Mulia, Serta nilai-nilai moral dalam melaksanakan tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sebagai landasan memperkuat sendi-sendi kehidupan masyarakat dan memelihara keseimbangan perilaku yang berbudaya

2. Misi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata Pemerintahan yang baik (Good Governnance) sesuai Topoksi dengan menjalankan MISI yaitu Meningkatnya Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governnace } dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, Perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan Pemerintahan

yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing pada Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara output dengan outcome.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas mengurus 3 (tiga) urusan pemerintahan seperti tersebut diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan/kajian, pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan, menjalankan konsultasi, dan pelaksanaan reformasi birokrasi serta meningkatkan daya saing daerah

3. Tujuan

Tujuan dan Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama Renstra disusun dengan tujuan :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- b. Menerjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pelayanan publik daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024.
- c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024.

Sasaran RPJMD yang menjadi tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika selama Tahun 2019-2024,

1. Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Dengan Sasaran dan Indikator :

1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas laporan keuangan Perangkat Daerah/ Nilai SAKIP PD,
Indikator = Nilai Satuan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah / Nilai SAKIP PD
2. Meningkatnya hasil evaluasi reformasi birokrasi perangkat daerah Indeks Reformasi Birokrasi-PD. (Pengungkit + Hasil)
Indikator = Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)
3. Meningkatnya hasil monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik, Indeks KI Kabupaten
Indikator = Kualifikasi Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik
4. Meningkatnya Prediksi Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten
Indikator = Jumlah Bobot Penilaian domain : Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE
5. Meningkatnya Prediksi Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten, Indeks SPBE Kabupaten

Indikator = Jumlah nilai unsur pelayanan : Persyaratan Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya / Tarif, Produk Layanan, Kompetensi pelaksana, Sarana dan Prasarana dan Penanganan Pengaduan

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerimaan amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika berisi Sasaran strategis, Indikator sasaran dan Target yang akan dicapai dalam tahun tertentu. Berikut ini dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023.

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas laporan keuangan Perangkat Daerah, Nilai Satuan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah/SAKIP-PD	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indeks	(61,00) Baik	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2.	Meningkatnya hasil evaluasi reformasi birokrasi perangkat daerah, Indeks Reformasi Birokrasi-PD	1. Nilai RB Perangkat Daerah	Indeks	B (64,50)	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
3.	Meningkatnya hasil monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik, Indeks KI-Kabupaten	1. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten	Indeks	70,89	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
4.	Meningkatnya Predikat Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Nilai SPBE Kabupaten	Indeks	2,60	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

	Kabupaten, Indeks SPBE Kabupaten				
5.	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah, Indeks IKM - PD	1. Nilai IKM Perangkat Daerah	Indeks	88,31	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya tahun 2023, mendapat dukungan anggaran dari APBD dan sumber lainnya yang sah sebesar 8.489.195.007 yang digunakan untuk melaksanakan 5 Program, 11 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.2. Tabel Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023

NO.	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.450.422.080
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	132.157.415
1)	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.665.787
2)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	54.256.259
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.235.369
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.752.361.573
1)	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.736.897.576
2)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.817.470
3)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.646.527
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23.776.820
1)	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	23.776.820
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	156.453.546
1)	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.836.100
2)	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.170.346
3)	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.999.350
4)	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	3.600.000
5)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDa	98.847.750
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0

1)	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	356.109.826
1)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.600.000
2)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	250.509.826
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.562.900
1)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.562.900
B.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	378.212.624
8	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	378.212.624
1)	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	0
2)	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	0
3)	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	0
4)	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	200.945.624
5)	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	0
6)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	177.267.000
7)	Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0
C.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.085.523.920
9	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	234.122.144
1)	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	168.686.776
2)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	65.435.368
10	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.851.401.776
1)	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	20.681.532
2)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	308.376.028
3)	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	165.628.473
4)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	2.174.136.217
5)	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	50.132.791
6)	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	132.446.735
D.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	265.595.534
11	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	265.595.534

1)	SubKegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor	265.595.534
E.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	309.440.849
12	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	266.919.051
1)	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13.904.855
2)	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	253.014.196
13	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	41.521.798
1)	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	42.521.798
	TOTAL	8.489.195.007

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan pertanggungjawaban kinerja instansi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya.

Pada Bab ini akan disampaikan uraian pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan dan permasalahan.

Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja *financial* organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Adapun rumusannya adalah sebagai berikut:

	Realisasi	
Persentase Capaian =		X 100%
	Rencana	

Dengan membandingkan antara realisasi dan rencana, maka dapat dilihat jumlah persentase pencapaian pada masing-masing indikator kinerja utama. Dengan diketahui capaian kinerja, maka dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan, yang selanjutnya dapat dipetakan kekurangan dan kelemahan realisasi dan rencana kegiatan, kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu tahun 2023 dinyatakan “berhasil”, karena rata-rata capaiannya lebih dari 90% dari target dan mengalami peningkatan bila dibandingkan pada tahun tahun sebelumnya.

Berikut penjelasan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 berfokus pada Indikator Kinerja Utama (IKU) bidang Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	%
1	Terbentuknya Kabupaten Branding sehingga meningkatkan Kepercayaan Publik	Indeks Nilai Keterbukaan Informasi / Indeks KI)	85	70,26	83
2	Terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung-jawabkan, mudah dikases dan dibagipakaikan, serta dikelola secara sesama, terintegrasi dan berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah/IKM PD	88,71	84,69	95
3	Terselenggaranya Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah / Nilai SAKIP-PD	61	N/A	-
4	Terselenggaranya Perangkat Daerah yang Bersih dan Kapabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah / Nilai RB - PD	60	59,10	99
5	Terselenggaranya Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi didukung sistem jaringan intra Pemerintah Daerah dan Keamanan Informasi yang berkualitas	Nilai SPBE Kabupaten	2,30	2,34	90

Dari tabel 3.1. pada Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya, untuk Indikator Kinerja Utama tercermin pencapaian indikator sebagai berikut:

a. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 realisasinya sebesar 86,37 (Baik), nilai realisasi ini menunjukkan lebih baik dari target sebesar 86,00 (Baik). Hal ini dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat dikategorikan berhasil dengan pencapaian indikator sasaran adalah 100,43%.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan:

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Administrasi Keuangan;
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

b. Nilai SAKIP

Indikator Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya untuk tahun 2023 ditetapkan dengan target B (64,50). Untuk capaian indikator kinerja utama Nilai SAKIP tahun 2023 belum dapat ditetapkan karena hasil capainya masih dalam proses review. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Nilai SAKIP adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan:

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Administrasi Keuangan;
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	PRORAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	%		
1.	Terbentuknya Kabupaten Branding sehingga meningkatkan Kepercayaan Publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				83%	
2.	Terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung-jawabkan, mudah dikases dan dibagipakaikan, serta dikelola secara sesama, terintegrasi dan berkelanjutan	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				95%	
3.	Terselenggaranya Perangkat Daerah yang Bersih dan Kapabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				99%	
4.	Terselenggaranya Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel					N/A	
5	Terselenggaranya Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi didukung sistem jaringan intra Pemerintah Daerah dan Keamanan Informasi yang berkualitas	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				90%	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					

- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan pencapaian kinerja

Berdasarkan Tabel Efisiensi penggunaan Sumber Daya dengan Sasaran Strategis bagi SKPD dan Masyarakat perdesaan di wilayah KKR pada Program :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tingkat efisiensi sebesar 5,35 %. Diperoleh dari target anggaran kinerja sebesar Rp. 4.450.422.080.00 di kurang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.212.494.126.00 atau sebesar 94,65 % Dengan realisasi tersebut menunjukkan program tersebut telah dilaksanakan secara optimal dengan melakukan efisiensi terhadap anggaran yang disediakan.
- b. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik tingkat efisiensi sebesar 5,87 % Diperoleh dari target anggaran kinerja sebesar Rp. 378.212.624.00 Dikurang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 356.011.400.00 atau sebesar 94,13 % Dengan realisasi tersebut menunjukkan program tersebut telah dilaksanakan secara optimal dengan melakukan efisiensi terhadap anggaran yang disediakan.
- c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika tingkat efisiensi sebesar 7,33 % Diperoleh dari target anggaran kinerja sebesar Rp. 3.085.523.920.00 Dikurang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.859.509.214.00 atau sebesar 92,67 % Dengan tingkat efisiensi tersebut menunjukkan program tersebut telah dilaksanakan secara optimal dengan melakukan efisiensi terhadap anggaran yang disediakan.
- d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor tingkat efisiensi sebesar 77,03 % Diperoleh dari target anggaran kinerja sebesar Rp. 265.595.534.00 Dikurang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 60.995.385.00 atau sebesar 22,97 % Dengan tingkat efisiensi tersebut menunjukkan program tersebut telah dilaksanakan secara optimal dengan melakukan efisiensi terhadap anggaran yang disediakan.
- e. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi tingkat efisiensi terhadap anggaran yang disediakan sebesar 2,95 % Diperoleh dari target anggaran sebesar Rp. 309.595.534.00 Dikurang

dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 300.323.700.00 atau sebesar 97,05% Dengan tingkat efisiensi tersebut menunjukkan program tersebut telah dilaksanakan secara optimal dengan melakukan efisiensi terhadap anggaran yang disediakan.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.3. Realisasi kinerja serta capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2023

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI								
			2020			2021			2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Terbentuknya Kabupaten Branding sehingga meningkatkan Kepercayaan Publik	Indeks Nilai Keterbukaan Informasi / Indeks KI	70,00	62,32	89%	85,00	69,84	82%	85,00	70,26	83%
2	Terselenggaranya Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi didukung sistem jaringan intra Pemerintah Daerah	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,97	2,97	100%	2,60	2,30	88%	2,60	2,34	90%
3	Terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung-jawabkan, mudah dikases dan dibagipakaikan, serta dikelola secara sesama, terintegrasi dan berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah/IKM PD	88,71	88,71	100%	88,71	83,65	94%	88,71	84,69	95%
J U M L A H					96%			89%			89%

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Tabel 3.4. Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2023

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI			TARGET 2023
			2020	2021	2023	
1	Terbentuknya Kabupaten Branding sehingga meningkatkan Kepercayaan Publik	Indeks Nilai Keterbukaan Informasi / Indeks KI	62,32	69,84	70,26	85,00
2	Terselenggaranya Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi didukung sistem jaringan intra Pemerintah Daerah dan Keamanan Informasi yang berkualitas	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,97	2,30	2,34	3,00
3	Terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung-jawabkan, mudah dikases dan dibagipakaikan, serta dikelola secara sesama, terintegrasi dan berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah/IKM PD	88,71	83,65	84,69	88,71

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.5. Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan standar nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI 2023	TARGET NASIONAL ¹⁾
1	Terbentuknya Kabupaten Branding sehingga meningkatkan Kepercayaan Publik	Indeks Nilai Keterbukaan Informasi / Indeks KI sebesar 85 Kategori Informatif Zona Hijau	70,26	99,80
2	Terselenggaranya Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi didukung sistem jaringan intra Pemerintah Daerah dan Kemanan Informasi yang berkualitas	Nilai SPBE sebesar 2,97 Kategori Baik	2,34	3,28

Ket :

1) Target Nasional diambil dari nilai tertinggi Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat

5. Analis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan:

a. Indeks Nilai Keterbukaan Informasi

Indeks Nilai Keterbukaan Informasi belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan terlebih lagi target nasional dikarenakan belum maksimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 junto Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut atau dikenal dengan Perki SLIP

serta belum terpenuhi dengan baik unsur-unsur sebagai berikut :

1. Mengumumkan Informasi Publik sesuai dengan Pasal 9 UU KIP, Pasal 11 Perki SLIP;
2. Menyediakan Informasi Publik sesuai dengan Pasal 11, 14, dan 15 UU KIP, Pasal 13 Perki SLIP;
3. Pelayanan Permohonan Informasi Publik sesuai dengan Pasal 7 dan 12 UU KIP, Pasal 4, 8 dan 9 Perki SLIP;
4. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Pasal 13 UU KIP, Pasal 7 Perki SLIP;
5. Komitmen, Koordinasi dan Inovasi Badan Publik sesuai SK Komisi Informasi Pusat No. 3 Tahun 2018.

b. Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan terlebih lagi target nasional dikarenakan belum maksimalnya implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019

B. REALISASI ANGGARAN

Dari pagu anggaran Tahun 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk belanja operasional dan belanja modal sebesar 8.489.195.007 telah direalisasi sebesar 7.789.333.825 atau 91,76%. Berikut ini rincian realisasi anggaran per program-Kegiatan-Sub Kegiatan di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.6. Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2023

PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN		%	TINGKAT EFISIENSI
	TARGET	Realisasi TAHUN		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.450.422.080	4.212.494.126	5,35%	94,65%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	132.157.415	126.862.390	4,01%	95,99%
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.665.787	37.324.600	5,90%	94,10%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	54.256.259	52.035.370	4,09%	95,91%
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.235.369	37.502.420	1,92%	98,08%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.752.361.573	3.573.088.908	4,78%	95,22%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.736.897.576	3.558.959.158	4,76%	95,24%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.817.470	12.501.450	9,52%	90,48%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.646.527	1.628.300	1,11%	98,89%
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23.776.820	20.376.434	14,30%	85,70%

Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	23.776.820	20.376.434	14,30%	85,70%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	156.453.546	143.464.626	8,30%	91,70%
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.836.100	5.836.100	0,00%	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.170.346	39.840.091	0,82%	99,18%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.999.350	7.677.630	4,02%	95,98%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	3.600.000	3.600.000	0,00%	100,00%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDa	98.847.750	86.510.805	12,48%	87,52%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0		
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0		
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	356.109.826	323.093.468	9,27%	90,73%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.600.000	92.362.196	12,54%	87,46%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	250.509.826	230.731.272	7,90%	92,10%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.562.900	25.608.300	13,38%	86,62%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.562.900	25.608.300	13,38%	86,62%
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	378.212.624	356.011.400	5,87%	94,13%
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	378.212.624	356.011.400	5,87%	94,13%

Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	0	0		
Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	0	0		
Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	0	0		
Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	200.945.624	193.144.400	3,88%	96,12%
Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	0	0		
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	177.267.000	162.867.000	8,12%	91,88%
Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0		
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.085.523.920	2.859.509.214	7,33%	92,67%
Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	234.122.144	203.066.180	13,26%	86,74%
Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	168.686.776	158.366.180	6,12%	93,88%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	65.435.368	44.700.000	31,69%	68,31%
Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.851.401.776	2.656.443.034	6,84%	93,16%
Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	20.681.532	19.534.300	5,55%	94,45%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	308.376.028	289.273.800	6,19%	93,81%

Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	165.628.473	115.860.360	30,05%	69,95%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	2.174.136.217	2.058.257.980	5,33%	94,67%
Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	50.132.791	50.069.865	0,13%	99,87%
Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	132.446.735	123.446.729	6,80%	93,20%
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	265.595.534	60.995.385	77,03%	22,97%
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	265.595.534	60.995.385	77,03%	22,97%
SubKegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	265.595.534	60.995.385	77,03%	22,97%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	309.440.849	300.323.700	2,95%	97,05%
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	266.919.051	258.800.500	3,04%	96,96%
Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13.904.855	13.900.400	0,03%	99,97%
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	253.014.196	244.900.100	3,21%	96,79%
Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	42.521.798	41.523.200	2,35%	97,65%

Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	42.521.798	41.523.200	2,35%	97,65%
TOTAL	8.489.195.007	7.789.333.825	8,24%	91,76%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 disusun mengacu pada Renstra yang memuat visi dan misi sebagai salah satu pedoman pengambilan keputusan secara tepat dalam penyusunan dan penyelenggaraan program yang direncanakan pada Tahun 2023.

Mengingat laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan evaluasi kinerja yang sangat penting dalam penyusunan program mendatang, oleh karena itu perlu diimbangi dengan peningkatan kinerja aparatur dalam Instansi Pemerintah pada umumnya, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya pada khususnya.

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kurang sempurna, oleh karena itu mohon saran dan bimbingan dari pihak-pihak berpengalaman (stakeholders) penyusunan LKjIP mencapai kesempurnaan untuk masa mendatang.

Demikian, semoga bermanfaat khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya serta Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya pada umumnya untuk perbaikan kinerja di masa-masa yang akan datang.